



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808
Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

Nomor : 052/B/LPPM-UPY/XII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Setyo Eko Atmojo, M.Pd
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Berdasarkan surat edaran pengumuman penerima dana hibah penelitian internal tahun anggaran 2021 No: 062/LPPM-UPY/XI/2021, memberikan tugas kepada :

Nama	NIDN	Jabatan Tim
Dr. Salamah, M.Pd	0028126101	Ketua
Dr. Tarto, M.Pd	0513065601	Anggota
Suharni, M.Pd	0009115402	Anggota
Deni Tinursani	17255140004	Anggota

Untuk melaksanakan penelitian yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dengan Judul :

PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK, KOMPETENSI KEPERIBADIAN, KOMPETENSI PROFESIONAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA KELAS IX SMP SE-KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN AJARAN 2021/2022

Ketentuan Penugasan

1. Dukungan dana penelitian tersebut diatas adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21)
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar 50%.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 50% berikutnya, dibayarkan setelah peneliti menyerahkan bukti Accepted pada jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3, selambatlambatnya pada 15 Juni 2022.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

- c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan.
3. Kewajiban Peneliti
 - a. Peneliti diwajibkan menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan
 - 1) Telah membuat artikel hasil penelitian dan wajib *Accepted* pada jurnal internasional terindek Scopus minimal Q3.
 - 2) Laporan akhir penelitian paling lambat 15 Juni 2022
 - b. Peneliti wajib mengunggah laporan akhir dan luaran secara online pada laman aplikasi SIAP LPPM
 - c. Peneliti wajib menuliskan bahwa penelitian ini dibiayai oleh Dana Bantuan Dari Universitas PGRI Yogyakarta Melalui Anggaran LPPM Tahun 2021/2022 pada laporan dan artikel hasil penelitian
 - d. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam panduan penelitian LPPM Universitas PGRI Yogyakarta edisi 2021.
 - e. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
 - f. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian sesuai skema penelitian masing masing dan mengupload bukti luaran pada laman aplikasi SIAP LPPM
 - g. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan LPPM UPY sebagai pemberi dana.
 - h. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Penugasan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM UPY.
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan schedule penelitian yang terdapat pada proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan oleh LPPM UPY.
5. Jangka waktu penelitian ini berakhir pada tanggal 15 Juni 2022.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

6. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh LPPM Universitas PGRI Yogyakarta serta tidak diperkenankan mengajukan proposal hibah internal pada tahun anggaran selanjutnya.
7. Apabila dikemudian hari peneliti mendapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas PGRI Yogyakarta melalui LPPM.
8. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etika kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas PGRI Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Pemberi Tugas



Dr. Setyo Eko Atmojo, M.Pd

NIS. 198612272012011001

Penerima Tugas:
Dr. Salamah, M.Pd
Dr. Tarto, M.Pd
Suharni, M.Pd
Deni Tinursani

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi

Di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta

